



**PENETAPAN**

**Nomor 162/Pdt.P/2014/PA.Tlm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**IMRAN AHMAD bin YUSUF AHMAD**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun II Salilama, Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo sebagai Pemohon I.

**ECE SALASA binti SANU SALASA**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 17 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 18 Maret 2014 dengan Nomor 162/Pdt.P/2014/PA.Tlm telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 1987, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Salilama, dahulu Kecamatan Paguat, Kabupaten

---

Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 1 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, sekarang Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, akan tetapi hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti surat nikah;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan aqad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **SANU SALASA** yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada **SUN DUNGGIO** (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah **UDIN DJAFAR** dan **GIU RIBAWA**;
3. Bahwa setelah mengucapkan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dengan seperangkat alat shalat secara tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) yaitu :
  - a. **ERWIN AHMAD**, laki-laki, lahir di Desa Salilama, Kecamatan Paguat, pada tanggal 8 November 1990;
  - b. **SELI AHMAD**, laki-laki, lahir di Desa Salilama, Kecamatan Paguat, pada tanggal 10 April 1991;
  - c. **NOVI AHMAD**, laki-laki, lahir di Desa Salilama, Kecamatan Paguat, pada tanggal 6 November 1994;

Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 2 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. AISARI AHMAD, laki-laki, lahir di Desa Kramat, Kecamatan Mananggu,  
pada tanggal 14 April 2010;

7. Bahwa oleh karena Pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Mananggu, maka para Pemohon memohon agar kiranya  
Pengadilan Agama Tilamuta dapat menetapkan serta menyatakan perkawinan  
Para Pemohon adalah sah menurut hukum;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat  
perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan  
selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**IMRAN AHMAD bin YUSUF AHMAD**)  
dan Pemohon II (**ECE SALASA binti SANU SALASA**) yang dilaksanakan pada  
tanggal 10 Maret 1987 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di  
persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dan prinsipnya tanpa  
sengketa dengan pihak lain, maka perkara ini tidak dimediasi.

---

Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 3 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon sebagaimana dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Ahmad Bumulo binti Puloli Bumulo**, umur 62 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Salilama, Kecamatan Mamangu, Kabupaten Boalemo;

- Pemohon I dan Pemohon II suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Maret 1987 di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sanu Salasa;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Udin Djafar dan Giu Ribama;
- Pemohon I telah memberikan mahar berupa uang Rp. 250,- dan seperangkat alat shalat secara tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun keluarga dan tidak memiliki halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Para Pemohon telah memenuhi persyaratan pencatatan nikah tetapi hingga sekarang para Pemohon tidak memperoleh buku nikah;
- Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Erwin Ahmad, Seli Ahmad, Novi Ahmad, Aisari Ahmad;

---

Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 4 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Engi Salasa bin Sangu Salasa**, umur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan tani,  
bertempat tinggal di, Desa Pontolo, Kecamatan Mananggu,  
Kabupaten Boalemo;

- Pemohon I dan Pemohon II suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Maret 1987 di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sanu Salasa;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Udin Djafar dan Giu Ribama;
- Pemohon I telah memberikan mahar berupa uang Rp. 250,- dan seperangkat alat shalat secara tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun keluarga dan tidak memiliki halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Para Pemohon telah memenuhi persyaratan pencatatan nikah tetapi hingga sekarang para Pemohon tidak memperoleh buku nikah;
- Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Erwin Ahmad, Seli Ahmad, Novi Ahmad, Aisari Ahmad;

Bahwa para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

---

Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 5 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair* dimana permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya ke Pengadilan bersifat untuk kepentingan sepihak dan pada hari pelaksanaan persidangan tidak ada satu pihakpun yang menunjukkan keberatannya atas permohonan ini maka Hakim menilai bahwa kategori perkara ini adalah perkara tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh suami isteri (Pemohon I dan Pemohon II) sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam dan pihak yang paling berkepentingan dengan perkawinan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* dan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon didasarkan atas adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1987 di Desa Salilama, dahulu Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo, sekarang Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, menurut tata cara hukum Islam dengan wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sanu Salasa dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Udin Djafar dan Giu Ribama, mahar berupa uang Rp. 250,- dan seperangkat alat shalat secara tunai, serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah.

---

Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 6 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon tersebut, maka yang dibuktikan para pihak adalah pernikahan para Pemohon apakah sesuai hukum Islam dan ada tidaknya halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikah karena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakap menjadi saksi untuk memberikan keterangan di bawah sumpah serta materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi terbukti bahwa antara para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 1987 di Desa Salilama, dahulu Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo, sekarang Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, menurut tata cara hukum Islam dengan wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sanu Salasa dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Udin Djafar dan Giu Ribama, mahar berupa uang Rp. 250,- dan seperangkat alat shalat secara tunai, antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal tanggal 10 Maret 1987 di Desa Salilama, dahulu Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo, sekarang Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, menurut

---

Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 7 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tata cara hukum Islam dengan wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sanu Salasa dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Udin Djafar dan Giu Ribama, mahar berupa uang Rp. 250,- dan seperangkat alat shalat secara tunai serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah.

- Serta Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda maupun hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) dan (4) dan Pasal 14-29 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39-44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya cukup alasan untuk diitsbatkan nikahnya para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Tilamuta patut mengabulkan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1987 di Desa Salilama, dahulu Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo, sekarang Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

---

Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 8 dari 10 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**IMRAN AHMAD bin YUSUF AHMAD**) dengan Pemohon II (**ECE SALASA binti SANU SALASA**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1987 di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh **Drs. H. M. SUYUTI, M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Dra. SALMA MUSADA, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

**Drs. H. M. SUYUTI, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. SALMA MUSADA, SH**

---

Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 9 dari 10 hal.



**Perincian biaya perkara :**

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 150.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

---

Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 10 dari 10 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)